



PENETAPAN

Nomor 273/Pdt.P/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Hj. Irawaty Andi Pana alias Irawaty Andi Pana, S.Pd., M.Pd. binti Andi Alimuddin Pana, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perdos Untad Blok C2/15, RT/RW : 003/008, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu,, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 273/Pdt.P/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang pria bernama Drs. Faizal, S.Sos.,M.Si. bin H. Muh. Tahir pada tanggal 11 November 2006 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Nomor : 507/Umum/2006/2006 tanggal 23 November 2006 ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya, Drs. Faizal, S.Sos.,M.Si. bin H. Muh. Tahir menikah dengan Hj. Irawaty Andi Pana alias Irawaty Andi Pana, S.Pd., M.Pd. binti Andi Alimuddin Pana (Pemohon) pada tanggal 09 Agustus 1998, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 285/41/VIII/1998 tanggal 09 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - Saskia Islamay Faizal binti Faizal, S.Sos.,M.Si.
 - Ahmad Wildan Dzakwan bin Faizal, S.Sos.,M.Si.
 - Najwa Cahya Ramadhani binti Drs. Faizal, S.Sos.,M.Si. ;
4. Bahwa semasa hidupnya Drs. Faizal, S.Sos.,M.Si. bin H. Muh. Tahir adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Dosen di Universitas Tadulako ;
5. Bahwa Pemohon adalah istri dari Alm. Drs. Drs. Faizal, S.Sos.,M.Si. bin H. Muh. Tahir. Oleh karena itu, ketiga orang anak sebagaimana dalam posita 3 (tiga) diatas masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum. Maka Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak-anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri ;
6. Bahwa permohonan Wali Pengampu ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan penjualan tanah yang merupakan warisan dari orang tua Drs. Faizal, S.Sos.,M.Si. bin H. Muh. Tahir sehingga di dalam sertifikat masih tercantum nama A. H. M.. Tahir P. (ayah kandung Drs. Faizal, S.Sos.,M.Si. bin H. Muh. Tahir). Tanah tersebut seluas 31.625 M2 yang terletak di Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Nomor Sertifikat 8716643 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - Saskia Islamay Faizal binti Faizal, S.Sos.,M.Si.
 - Ahmad Wildan Dzakwan bin Faizal, S.Sos.,M.Si.
 - Najwa Cahya Ramadhani binti Drs. Faizal, S.Sos.,M.Si.;
3. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali pengampu yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan penjualan tanah yang merupakan warisan dari orang tua Drs. Faizal, S.Sos.,M.Si. bin H. Muh. Tahir sehingga di dalam sertifikat masih tercantum nama A. H. M.. Tahir P. (ayah kandung Drs. Faizal, S.Sos.,M.Si. bin H. Muh. Tahir). Tanah tersebut seluas 31.625 M2 yang terletak di Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Nomor Sertifikat 8716643 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Hj. Irawaty Andi Pana (bukti P.1);

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2019/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 285/41/VIII/1998, tanggal 09 Agustus 1998, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, bukti tersebut lalu diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi kode P1 (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/112249/XI/YAN. 2.3/2019/SAT. INTELKOM an. Irawaty Andi Pana, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 507/Umum/2006/2006, tanggal 23 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil dan Tenaga Kerja, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, An. Saskia Islami Faizal, Nomor 197/CS/VII/1999, tanggal 01 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.5)
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, An. Najwa Cahya Raadhani, Nomor 4815/Um/2004/2004, tanggal 16 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil dan Tenaga Kerja, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.6)
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, An. Ahad Wildan Dzakwan, Nomor 2557/Um/2002/2002, tanggal 23 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil dan Tenaga Kerja, Kota Palu telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.7)
8. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat, Nomor : 1813/UN28/RSUT /2019 an. Hj. Irawaty Andi Pana, tanggal 16 Desember

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **DR. Dasivati, M.si binti H. Muhamad Tahir. A**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Abadi No. 16, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah sebagai saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi sebagai saudara kandung dari suami Pemohon yang bernama Drs. Faizal, S. Sos., M.Si bin H. Muh Tahir;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Drs. Faizal, S. Sos., M.Si bin H. Muh Tahir dikarunai 3 orang anak;
- Bahwa Drs. Faizal, S. Sos., M.Si bin H. Muh Tahir telah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2006 lalu;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum tidak pernah bercerai sampai almarhum almarhum Drs. Faizal, S. Sos., M.Si bin H. Muh Tahir meninggal dunia dan mereka sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Kedua orang tua almarhum telah meninggal lebih dahulu dari almarhum Drs. Faizal, S. Sos., M.Si bin H. Muh Tahir;
- Bahwa Yang mengasuh ketiga anaknya tersebut adalah Pemohon selaku ibu kandung dari ketiga anak tersebut;
- Bahwa Ketiga anak tersebut masih dibawa umur sehingga belum cakap untuk bertindak hukum;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan Wali Pengampu terhadap ketiga anaknya tersebut untuk segala urusan administrasi yang berhubungan dengan penjualan tanah yang merupakan warisan dari almarhum Drs. Faizal, S. Sos., M.Si bin H. Muh Tahir bin H. Muh Tahir karena nama yang

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2019/PA.Pal



tercantum dalam sertifikat tersebut masih nama orang tua almarhum Drs. Faizal, S. Sos., M.Si bin H. Muh Tahir ;

- Bahwa Pemohon cukup sehat jasmani dan rohani sehingga cakap dan dipercayakan untuk mengasuh dan menjadi wali pengampu dari ketiga anaknya tersebut;

Saksi 2, **Harsono, SE bin H. Muhammad Tahir**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perdos Untad Blok BII, No. 24, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah sebagai saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi sebagai saudara kandung dari suami Pemohon yang bernama Drs. Faizal, S. Sos., M.Si bin H. Muh Tahir;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Drs. Faizal, S. Sos., M.Si bin H. Muh Tahir dikarunai 3 orang anak;
- Bahwa Drs. Faizal, S. Sos., M.Si bin H. Muh Tahir telah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2006 lalu;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum tidak pernah bercerai sampai almarhum almarhum Drs. Faizal, S. Sos., M.Si bin H. Muh Tahir meninggal dunia dan mereka sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Kedua orang tua almarhum telah meninggal lebih dahulu dari almarhum Drs. Faizal, S. Sos., M.Si bin H. Muh Tahir;
- Bahwa Yang mengasuh ketiga anaknya tersebut adalah Pemohon selaku ibu kandung dari ketiga anak tersebut;
- Bahwa Ketiga anak tersebut masih dibawa umur sehingga belum cakap untuk bertindak hukum;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan Wali Pengampu terhadap ketiga anaknya tersebut untuk segala pengurusan administrasi yang berhubungan dengan penjualan

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2019/PA.Pal



tanah yang merupakan warisan dari almarhum Drs. Faizal, S. Sos., M.Si bin H. Muh Tahir bin H. Muh Tahir karena nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut masih nama orang tua almarhum Drs. Faizal, S. Sos., M.Si bin H. Muh Tahir ;

- Bahwa Pemohon cukup sehat jasmani dan rohani sehingga cakap dan dipercayakan untuk mengasuh dan menjadi wali pengampu dari ketiga anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu sebagaimana bukti surat P.1, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, hal ini sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2019/PA.Pal



Kehakiman Jo. Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Drs. Faizal, S.Sos.,M.Si. bin H. Muh. Tahir dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- Saskia Islamay Faizal binti Faizal, S.Sos.,M.Si.
- Ahmad Wildan Dzakwan bin Faizal, S.Sos.,M.Si.
- Najwa Cahya Ramadhani binti Drs. Faizal, S.Sos.,M.Si.;

namun Drs. Faizal, S.Sos.,M.Si. bin H. Muh. Tahir telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2006 karena sakit, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mengurus hak-hak kewarisan dan segala administrasi yang berhubungan dengan penjualan tanah yang merupakan warisan dari orang tua Drs. Faizal, S.Sos.,M.Si. bin H. Muh. Tahir sehingga di dalam sertifikat masih tercantum nama A. H. M.. Tahir P. (ayah kandung Drs. Faizal, S.Sos.,M.Si. bin H. Muh. Tahir). Tanah tersebut seluas 31.625 M2 yang terletak di Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Nomor Sertifikat 8716643 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2019/PA.Pal



dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P8 mendukung permohonan pemohon sehingga terbukti dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: DR. Dasivati, M.si binti H. Muhamad Tahir. A dan Harsono, SE bin H. Muhammad Tahir, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - Saskia Islamay Faizal binti Faizal, S.Sos.,M.Si.
 - Ahmad Wildan Dzakwan bin Faizal, S.Sos.,M.Si.
 - Najwa Cahya Ramadhani binti Drs. Faizal, S.Sos.,M.Si.;
- Bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Drs. Faizal, S.Sos.,M.Si. bin H. Muh. Tahir;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2006 di Kota Palu, karena sakit;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2019/PA.Pal



- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus hak-hak kewarisan dan segala administrasi yang berhubungan dengan penjualan tanah yang merupakan warisan dari orang tua Drs. Faizal, S.Sos., M.Si. bin H. Muh. Tahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali Pengampu atas 3 (tiga) orang anak tersebut maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon (**Hj. Irawaty Andi Pana alias Irawaty Andi Pana, S.Pd., M.Pd. binti Andi Alimuddin Pana**) dengan Ketiga anaknya tersebut sama-sama beragama Islam, maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon untuk diangkat dan ditetapkan menjadi wali dari anak-anak tersebut dapat dipertimbangkan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan firman Allah di dalam Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 28 yang berbunyi :

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن
يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم
تقاة ويحذرکم الله نفسه والى الله المصير

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2019/PA.PaI



Artinya : Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu)

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali terhadap ketiga anak yang bernama:

- **Saskia Islamay Faizal binti Faizal, S.Sos.,M.Si.**
- **Ahmad Wildan Dzakwan bin Faizal, S.Sos.,M.Si.**

Najwa Cahya Ramadhani binti Drs. Faizal, S.Sos.,M.Si., maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - **Saskia Islamay Faizal binti Faizal, S.Sos.,M.Si.**
 - **Ahmad Wildan Dzakwan bin Faizal, S.Sos.,M.Si.**

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2019/PA.PaI



- **Najwa Cahya Ramadhani binti Drs. Faizal, S.Sos.,M.Si.**

3. Menetapkan Pemohon (**Hj. Irawaty Andi Pana alias Irawaty Andi Pana, S.Pd., M.Pd. binti Andi Alimuddin Pana**) sebagai wali pengampu yang berhak untuk mengurus hak-hak kewarisan dan segala administrasi yang berhubungan dengan penjualan tanah yang merupakan warisan dari orang tua Drs. Faizal, S.Sos.,M.Si. bin H. Muh. Tahir sehingga di dalam sertifikat masih tercantum nama A. H. M.. Tahir P. (ayah kandung Drs. Faizal, S.Sos.,M.Si. bin H. Muh. Tahir). Tanah tersebut seluas 31.625 M2 yang terletak di Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Nomor Sertifikat 8716643 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Amiruddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Tumisah** dan **Drs. Samsudin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Tumisah

Drs. H. Amiruddin, M.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2019/PA.Pal



ttd

Drs. Samsudin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp60.000,00
- Panggilan : Rp180.000,00
- PNBP Panggilan Rp.10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)